



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sandra Saryowan, berkedudukan di Rusun Pulo Gebang Blok D No 218 RT 006/011 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada JELLIJ F. B. DONDOKAMBEY, SH, DKK beralamat di Jalan Maria Walanda Maramis No 40 Desa Maumbi Jaga I Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2017 No. 11/SK/D&P/III/17 selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

Johnny Saryowan, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bitung Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 21 Maret 2017 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah anak satu-satunya dari mendiang Almh. STIEN THERESIA LOUISE TAMBINGON dari perkawinan pertama yang lahir tanggal 08 Pebruari 1964;
2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1978, ibu PENGGUGAT mendiang Almh. STIEN THERESIA LOUISE TAMBINGON menikah lagi dengan JOHNNY SARYOWAN (TERGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut pada angka 2 (dua) di atas, PENGUGAT **disahkan** sebagai anak hal mana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 42/C/1979 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Jakarta pada tanggal 5 Januari 1979;
4. Bahwa ibu PENGUGAT mendiang Almh. STIEN THERESIA LOUISE TAMBINGON meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 4 Maret 2010 dan dimakamkan di Amurang di halaman rumah di Kel. Bitung, Kec. Amurang, Kab. Minahasa Selatan;
5. Bahwa selama perkawinan antara TERGUGAT dengan; ibu PENGUGAT tidak mempunyai keturunan;
6. Bahwa selama perkawinan berlangsung 32 tahun, TERGUGAT dengan ibu PENGUGAT memiliki harta-harta berupa :
 - Tanah seluas 782 m2 (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) beserta Rumah di atasnya yang terletak di Kel. Bitung, Kec. Amurang, Kab. Minahasa Selatan sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 13 Agustus 1996 nomor 1474/1996, atas nama TERGUGAT;
 - Tanah seluas 149 m2 (seratus empat puluh sembilan meter persegi) beserta Rumah di atasnya yang terletak di Kel. Tanjung Batu, Kec. Wanea, Kota Manado berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 305/Tanjung Batu sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 696/1983 atas nama STIEN THERESIA LOUISE TAMBINGON yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Manado;
 - Tanah seluas 180 m2 (seratus delapan puluh meter persegi) beserta 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal permanen di atas sebagian dari sebidang tanah Hak Pengelolaan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak Surabaya yang terletak di Jalan Tanjung Sadari 131, Kelurahan Perak, Kec. Krembangan, Kota Surabaya;
 - Tanah kebun seluas 15.216 m2 (lima belas ribu dua ratus enam belas meter persegi yang terletak di Desa Teep, Kec. Amurang Barat atas nama STIEN THERESIA LOUISE TAMBINGON berdasarkan AKTA JUAL BELI No. : 13/AJB/Kec. AB/VI-2007 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Drs. Nofriet R. Ransulangi, Kakanwil Badan Pertanahan Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Khusus);
 - Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sisa hasil penjualan 1 (satu) unit Rumah yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur;

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah uang yang ada di :
 - 6.6.1 Deposit PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Perak Surabaya, masing-masing : dengan nomor 0328.01.004365.40.0 dan nomor 0328.01.004364.40.4;
 - 6.6.2. Rekening Tabungan Britama PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Perak Surabaya nomor 0328.01.002332.50.8;
 - 6.6.3. Rekening tabungan PT. Bank Mandiri Cabang Manado Nomor 150.00.97004681;
 - 6.6.4. Rekening tabungan PT. Bank Mandiri abag Surabaya Indrapura Nomor 140.00.3077889;
 - 6.6.5. Rekening deposito PT. Bank Mandiri Cabang Surabaya Indrapura Nomor 140.02.0448559.;
 - 6.6.6. Rekening tabungan PT. Bank Central Asia Cabang Tanjung Perak Surabaya Nomor 5130065947;
- 6.7 Sejumlah saham, sebagai berikut :
 - 6.7.1 140 (seratus empat puluh) lembar saham PT. Terminal Bukit Intan, yang berkedudukan di Surabaya;
 - 6.7.2 25 (dua puluh lima) lembar saham PT.Banda Emas Semarang, yang berkedudukan di Semarang;
- 6.8 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Innova dengan Nomor Polisi DB 1052 QE.
- 6.9. Perhiasan emas seberat kurang lebih 200 gr (dua ratus gram) dan satu set perhiasan berlian (cincin dan kalung);
- 7. Bahwa sebelum menikah dengan TERGUGAT, Ibu PENGUGAT telah memiliki sebuah rumah di Jl. Rawasari Timur II/17, Jakarta Pusat dan saat menikah TERGUGAT tinggal di rumah tersebut bersama-sama dengan PENGUGAT yang pada saat itu baru berusia 14 Tahun. Dan karena begitu menghargai Perkawinan yang kedua, demi untuk membiayai pendidikan sekolah pelayaran TERGUGAT, rumah di Jl. Rawasari II/17, Jakarta Pusat dijual untuk membiayai pendidikan tersebut dan sisa hasil penjualan rumah tersebut dibelikan rumah di Perumahan Sunter Hijau VI Blok G2 No. 17, Jakarta Pusat;
- 8. Bahwa setelah selesai pendidikan TERGUGAT dipindahtugaskan ke Surabaya sehingga Rumah di Perumahan Sunter Hijau VI Blok G2 No. 17

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dan hasil penjualan rumah tersebut dibelikan rumah di Perumahan Pondok Jati Blok AF /17, Sidoarjo, Jawa Timur;

9. Bahwa pada tahun 2006, Ibu PENGUGAT dan TERGUGAT menjual rumah di Perumahan Pondok Jati Blok AF/17, Sidoarjo, Jawa Timur dan pindah ke rumah yang terletak di Jalan Tanjung Sadari 131, Kelurahan Perak, Kec. Krembangan, Kota Surabaya dan hasil penjualan rumah di Perumahan Pondok Jati Blok AF/17, Sidoarjo, Jawa Timur disimpan dalam bentuk tabungan Bank Mandiri Tanjung Perak Surabaya atas nama STIEN THERESIA LOUISE TAMBINGON dimana sampai dengan saat ini tabungan tersebut masih dikuasai oleh TERGUGAT;
10. Bahwa selama perkawinan antara ibu PENGUGAT dengan TERGUGAT banyak hal kebahagiaan yang didapat PENGUGAT karena figur ayah dari TERGUGAT begitu dirasakan oleh PENGUGAT sampai pada saat ibu PENGUGAT meninggal dunia pada tahun 2010 dan atas keinginan dari TERGUGAT, jasad ibu PENGUGAT diminta oleh TERGUGAT untuk dimakamkan di pekarangan rumah di Kel. Bitung, Amurang;
11. Bahwa sepeninggal ibu PENGUGAT, TERGUGAT kembali ke Surabaya sampai tahun 2012 dimana PENGUGAT sesekali bertemu dengan TERGUGAT karena memang PENGUGAT tinggal dan menetap di Jakarta bersama suami;
12. Bahwa pada tahun 2010 TERGUGAT ingin pulang dan tinggal di Amurang untuk menikmati masa-masa pensiun di Amurang dan TERGUGAT menikah lagi dengan DEASY RAMBI pada tanggal 12 Desember 2012 dan saat ini tinggal dan menetap di rumah yang terletak di Kel. Bitung, Kec. Amurang, Kab. Minahasa Selatan;
13. Bahwa awal mula keretakan hubungan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada saat PENGUGAT mengetahui makam dari mendiang Ibu PENGUGAT di pekarangan rumah di Kel. Bitung, Amurang pada bulan Desember 2015 dibongkar dan jasad/kerangka dipindahkan ke Pekuburan Umum Kel. Bitung, Amurang oleh TERGUGAT tanpa memberitahukan PENGUGAT sebagai anak semata wayang dari mendiang Almh. STIEN THERESIA LOUISE TAMBINGON. Dan dari informasi yang diperoleh PENGUGAT, alasan dibongkar dan dipindahkan makam tersebut karena Tanah dan Rumah yang terletak di Jl. Raya Trans Sulawesi, Kel. Bitung, Amurang tersebut akan dibeli oleh pihak lain, karena kalau masih ada makam di pekarangan tersebut tidak akan dibeli;

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang memindahkan makam mendiang Ibu PENGUGAT, PENGUGAT membuat Laporan Polisi di Polda Sulut dengan No. LP/359/IV/2016/SPKT, tanggal 11 April 2016 sehubungan dengan “dugaan” Tindak Pidana Pengrusakan dan Pemindahan Makam tanpa Sepengetahuan Keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 170 dan 406 KUHP yang dilakukan oleh JHONY SARYOWAN beralamat di Kel. Bitung, Kec. Amurang, Kab. Minahasa Selatan.
15. Bahwa pada suatu saat dimana PENGUGAT sedang membereskan rumah di Surabaya, tanpa disengaja PENGUGAT menemukan Salinan AKTA WASIAT Nomor : 05, tanggal 05 April 2012, yang dibuat oleh dan di hadapan FLORA AGUSTINE ARITONANG, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, yang isinya TERGUGAT akan menghibahkan Harta-Harta peninggalan hasil perkawinan antara TERGUGAT dengan Ibu PENGUGAT baik kepada PENGUGAT, anak PENGUGAT maupun kepada pihak lain;
16. Bahwa pada saat itulah PENGUGAT mengetahui secara pasti dan mendetail harta-harta apa saja yang dihasilkan dari perkawinan TERGUGAT dengan Ibu PENGUGAT. Dengan perasaan kaget dan takut setelah mengetahui isi wasiat, dengan itikad baik Salinan Akta Wasiat tersebut oleh PENGUGAT diserahkan kepada TERGUGAT;
17. Bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan membuat Wasiat tersebut, hal mana tanpa sepengetahuan PENGUGAT yang notabene telah menjadi AHLI WARIS dari mendiang Ibu PENGUGAT setelah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2010, TERGUGAT begitu saja membuat dan merencanakan akan memberikan kepada pihak-pihak siapa saja Harta-Harta warisan peninggalan perkawinan antara mendiang Ibu PENGUGAT dengan TERGUGAT tanpa melakukan konfirmasi dengan PENGUGAT;
18. Bahwa akibat dari tindakan TERGUGAT yang membongkar dan memindahkan makam dari mendiang Ibu PENGUGAT, PENGUGAT merasa kecewa dan disakiti perasaan PENGUGAT;
19. Bahwa sampai saat ini, TERGUGAT masih menguasai harta-harta yang dihasilkan dari Perkawinan mendiang Ibu PENGUGAT dengan TERGUGAT yang tersebut dalam angka 6 (enam) di atas dan PENGUGAT merasa sangat dirugikan karena PENGUGAT

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak atas bagian dari warisan harta peninggalan dari mendiang Ibu PENGUGAT;

20. Bahwa sudah tepat Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Amurang, karena baik TERGUGAT maupun sebagian obyek Gugatan berada dalam wilayah Pengadilan Negeri Amurang;

21. Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan yang telah dilakukan TERGUGAT yang telah menguasai harta-harta peninggalan perkawinan antara mendiang Ibu PENGUGAT dengan TERGUGAT yang notabene adalah milik dari PENGUGAT juga sebagai Ahli Waris, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Amurang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

22. Bahwa agar Gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta-harta peninggalan perkawinan antara Ibu PENGUGAT dengan TERGUGAT kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon agar dapat diletakkan **sita jaminan** (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta-harta tetap dimaksud sebagaimana tertuang dalam angka 6.1., 6.2., 6.3., dan 6.4. di atas;

23. Bahwa PENGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan ini mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Amurang cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah Ahli Waris yang sah dari mendiang Ibu PENGUGAT Almh. STIEN THERESIA LOUISE TAMBINGON;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum telah membongkar dan memindahkan makam dari Ibu PENGUGAT tanpa sepengetahuan PENGUGAT membuat wasiat tanpa sepengetahuan PENGUGAT sebagai Ahli Waris dari Ibu PENGUGAT dan telah menguasai secara sepihak harta-harta

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan hasil perkawinan antara Ibu PENGUGAT dengan TERGUGAT yakni;

3.1. Tanah seluas 782 m² (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) beserta Rumah di atasnya yang terletak di Kel. Bitung, Kec. Amurang Barat, Kab. Minahasa Selatan sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 13 Agustus 1996 nomor 1474/1996, atas nama TERGUGAT;

3.2. Tanah seluas 149 m² (seratus empat puluh sembilan meter persegi) beserta Rumah di atasnya yang terletak di Kel. Tanjung Batu, Kec. Wanea, Kota Manado berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 305/Tanjung Batu sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 696/1983 atas nama STIEN THERESIA LOUISE TAMBINGON yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Manado;

3.3. Tanah seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) beserta 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal permanen di atas sebagian dari sebidang tanah Hak Pengelolaan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak Surabaya yang terletak di Jalan Tanjung Sadari 131, Kelurahan Perak, Kec. Krembangan, Kota Surabaya;

3.4. Tanah kebun seluas 15.216 m² (lima belas ribu dua ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Desa Teep, Kec. Amurang Barat atas nama STIEN THERESIA LOUISE TAMBINGON berdasarkan AKTA JUAL BELI No. : 13/AJB/Kec. AB/VI-2007 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Drs. Nofriet R. Ransulangi, Kakanwil Badan Pertanahan Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Khusus);

3.5. Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sisa hasil penjualan 1 (satu) unit Rumah yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur;

3.6. Sejumlah uang yang ada di :

3.6.1. Deposit PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Perak Surabaya, masing-masing : dengan nomor 0328.01.004365.40.0 dan nomor 0328.01.004364.40.4;

3.6.2 Rekening Tabungan Britama PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Perak Surabaya nomor 0328.01.002332.50.8;

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6.3. Rekening tabungan PT. Bank Mandiri Cabang Manado Nomor 150.00.97004681;
- 3.6.4. Rekening tabungan PT. Bank Mandiri abag Surabaya Indrapura Nomor 140.00.3077889;
- 3.6.5. Rekening deposito PT. Bank Mandiri Cabang Surabaya Indrapura Nomor 140.02.0448559.4
- 3.6.6. Rekening tabungan PT. Bank Central Asia Cabang Tanjung Perak Surabaya Nomor 5130065947;
- 3.7 Sejumlah saham, sebagai berikut :
 - 3.7.1. 140 (seratus empat puluh) lembar saham PT. Terminal Bukit Intan, yang berkedudukan di Surabaya;
 - 3.7.2. 25 (dua puluh lima) lembar saham PT.Banda Emas Semarang, yang berkedudukan di Semarang;
- 3.8. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Innova dengan Nomor Polisi DB 1052 QE.
- 3.9. Perhiasan emas seberat kurang lebih 200 gr (dua ratus gram) dan satu set perhiasan berlian (cincin dan kalung);
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk memindahkan kembali jasad/kerangka Ibu PENGGUGAT dari Pekuburan Umum Kel. Bitung, Amurang dan dimakamkan kembali ke Pekuburan Keluarga di Desa Pondos, Kec. Amurang Barat, Kab. Minahasa Selatan;
5. Menyatakan Tidak Sah dan Cacat Hukum Salinan AKTA WASIAT Nomor : 05, tanggal 05 April 2012, yang dibuat oleh dan di hadapan FLORA AGUSTINE ARITONANG, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, yang isinya TERGUGAT akan menghibahkan Harta-Harta peninggalan hasil perkawinan antara TERGUGAT dengan Ibu PENGGUGAT baik kepada PENGGUGAT, anak PENGGUGAT maupun kepada pihak lain;
6. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta-harta tetap dimaksud sebagaimana tertuang dalam angka 6.1., 6.2., 6.3., dan 6.4. agar Gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta-harta peninggalan perkawinan antara Ibu PENGGUGAT dengan TERGUGAT kepada pihak lain;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.;

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Amurang cq. Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan **perbaikan gugatan** yaitu sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang sah dari mendiang Ibu PENGGUGAT almh. STIEN THERESIA LOUISE TAMBINGON;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum telah membongkar dan memindahkan makam dari Ibu PENGGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT membuat wasiat tanpa sepengetahuan PENGGUGAT sebagai Ahli Waris dari Ibu PENGGUGAT dan telah menguasai secara sepihak harta-harta peninggalan hasil perkawinan antara Ibu PENGGUGAT dengan TERGUGAT yakni;
 - 3.1. Tanah seluas 782 m2 (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) beserta Rumah di atasnya yang terletak di Kel. Bitung, Kec. Amurang Barat, Kab. Minahasa Selatan sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 13 Agustus 1996 nomor 147411996, atas nama TERGUGAT;
 - 3.2. Tanah seluas 149 m2 (seratus empat puluh sembilan meter persegi) beserta Rumah di atasnya yang terletak di Kel. Tanjung Batu, Kec. Wanea, Kota Manado berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 305/Tanjung Batu sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No 696i1983 atas nama STIEN THERESIA LOUISE TAMBINGON yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Manado;
 - 3.3. Tanah seluas 18A m2 (seratus delapan puluh meter persegi) beserta 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal permanen di atas sebagian dari sebidang tanah Hak Pengelolaan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak Surabaya yang terletak di Jalan Tanjung Sadari 131, Kelurahan Perak, Kec. Krembangan, Kota Surabaya;
 - 3.4. Tanah kebun seluas 15.216 m2 (lima belas ribu dua ratus enam belas meter persegi yang terletak di Desa Teep, Kec. Amurang Barat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama STIEN THERESIA LOUISE TAMBTNGON berdasarkan AKTA JUAL BELI No. . 13/AJB/Kec. ABNI-2007 tanggal 18 Juni 20A7 yang dibuat dihadapan Drs. Nofriet R. Ransulangi, Kakanwil Badan Pertanahan Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Khusus);

3.5. Uang sejumlah Rp. 250 000 000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sisa hasil penjualan 1 (satu) unit Rumah yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur;

3.6. Sejumlah uang yang ada di :

3.6.1. Deposit PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Perak Surabaya, masing-masing : dengan nomor 0328.01 004365 40.0 dan nomor 0328 01 .0A4364 40.4;

3.6.2. Rekening Tabungan Britama PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Perak Surabaya nomor 0328.01 .002332.50.8;

3.6.3. Rekening tabungan PT. Bank Mandiri Cabang Manado Nomor 150.00.97004681 ;

3.6.4. Rekening tabungan PT Bank Mandiri abag Surabaya Indrapura Nomor 140.00.3077889,

3.6.5. Rekening deposito PT. Bank Mandiri Cabang Surabaya Indrapura Nomor 1 40.42.0448559.4

3.6.6. Rekening tabungan PT. Bank Central Asia Cabang Tanjung Perak Surabaya Nomor 5130065947;

3.7. Sejumlah saham, sebagai berikut :

3.7.1. 140 (seratus empat puluh) lembar saham PT Terminal Bukit Intan, yang berkedudukan di Surabaya;

3.7.2. 25 (dua puluh lima) lembar saham PT.Banda Emas Semarang, yang berkedudukan di Semarang;

3.8. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Innova dengan Nomor Polisi DB 1052 QE.;

3.9. Perhiasan emas seberat kurang lebih 200 gr (dua ratus gram) dan satu set perhiasan berlian (cincin dan kalung);

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk memindahkan kembali jasad/kerangkaibu PENGGUGAT dari Pekuburan Umum Kel Bitung, Amurang dan dimakamkan kembali ke Pekuburan Keluarga di Desa Pondos, Kec. Amurang Barat, Kab. Minahasa Selatan;

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tidak Sah dan Cacat Hukum Salinan AKTA WASIAT Nomor : 05, tanggal 05 April 2012, yang dibuat oleh dan di hadapan FLORA AGUSTINE ARITONANG, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, yang isinya TERGUGAT akan menghibahkan Harta-Harta peninggalan hasil perkawinan antara TERGUGAT dengan Ibu PENGGUGAT baik kepada PENGGUGAT, anak PENGGUGAT maupun kepada pihak lain;
6. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta-harta tetap dimaksud sebagaimana tertuang dalam angka 6.1., 6.2., 6.3., dan 6.4. dalam posita Gugatan, agar Gugatan ini tidak //usoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta-harta peninggalan perkawinan antara Ibu PENGGUGAT dengan TERGUGAT kepada pihak lain;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilalankan lebih dahulu (uit voerbaar bry voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzel',
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

- SEHARUSNYA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang sah dari mendiang Ibu PENGGUGAT Almh STIEN THERESIA LOUISE TAMBINGON,
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum telah membongkar dan memindahkan makam dari Ibu PENGGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum telah membuat wasiat tanpa sepengetahuan PENGGUGAT sebagai Ahli Waris dari Ibu PENGGUGAT;
5. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum telah menguasai secara sepihak harta-harta peninggalan hasil perkawinan antara Ibu PENGGUGAT dengan TERGUGAT yakni;
 - 5.1. Tanah seluas 782 m2 (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) beserta Rumah di atasnya yang terletak di Kel. Bitung, Kec. Amurang Barat, Kab. Minahasa Selatan sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 13 Agustus 1996 nomor 147411996, atas nama TERGUGAT;

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tanah seluas 149 m² (seratus empat puluh sembilan meter persegi) beserta Rumah di atasnya yang terletak di Kel. Tanjung Batu, Kec. Wanea, Kota Manado berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 305/Tanjung Batu sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 696i1983 atas nama STIEN THERESIA LOUISE TAMBINGON yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Manado;
- 5.3. Tanah seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) beserta 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal permanen di atas sebagian dari sebidang tanah Hak Pengelolaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak Surabaya yang terletak di Jalan Tanjung Sadari 131, Kelurahan Perak, Kec. Krembangan, Kota Surabaya;
- 5.4. Tanah kebun seluas 15.216 m² (lima belas ribu dua ratus enam belas meter persegi yang terletak di Desa Teep, Kec. Amurang Barat atas nama STIEN THERESIA LOUISE TAIUBINGON berdasarkan AKTA JUAL BELI No. : 13/AJB/Kec. ABNI-2007 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Drs. Nofriet R. Ransulangi, Kakanwil Badan Pertanahan Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Khusus);
- 5.5. Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sisa hasil penjualan 1 (satu) unit Rumah yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur,
- 5.6. Sejumlah uang yang ada di :
 - 5.6.1. Deposit PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Perak Surabaya, masing-masing : dengan nomor 0328.01.004365.40.0 dan nomor 0328 01 004364.40.4,
 - 5.6.2. Rekening Tabungan Britama PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Perak Surabaya nomor 0328 01 002332.50.8;
 - 5.6.3. Rekening tabungan PT. Bank Mandiri Cabang Manado Nomor 150.00.97004681 ;
 - 5.6.4. Rekening tabungan PT. Bank Mandiri abag Surabaya Indrapura Nomor 140.00.3077889;
 - 5.6.5. Rekening deposito PT. Bank Mandiri Cabang Surabaya Indrapura Nomor 140.A2.0448559 4

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6.6. Rekening tabungan PT. Bank Central Asia Cabang Tanjung Perak Surabaya Nomor 51 30065947;
- 5.7. Sejumlah saham, sebagai berikut:
 - 5.7.1. 140 (seratus empat puluh) lembar saham PT. Terminal Bukit Intan, yang berkedudukan di Surabaya;
 - 5.7.2. 25 (dua puluh lima) lembar saham PTBanda Emas Semarang, yang berkedudukan di Semarang;
- 5.8. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Innova dengan Nomor Polisi DB 1052 QE
- 5.9. Perhiasan emas seberat kurang lebih 200 gr (dua ratus gram) dan satu set perhiasan berlian (cincin dan kalung);
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk membagi harta-harta maupun asset peninggalan dari hasil Perkawinan antara TERGUGAT dengan mendiang ibu PENGGUGAT almarhumah STIEN THERESIA LOUISE TAMBINGON KEPADA PENGGUGAT sesuai bagiannya masing-masing;
7. Memerintahkan TERGUGAT untuk memindahkan kembali jasad/kerangka Ibu PENGGUGAT dari Pekuburan Umum Kel. Bitung, Amurang dan dimakamkan kembali ke Pekuburan Keluarga di Desa Pondos, Kec. Amurang Barat, Kab. Minahasa Selatan;
8. Menyatakan Tidak Sah dan Cacat Hukum Salinan AKTA WASIAT Nomor : 05, tanggal 05 April 2012, yang dibuat oleh dan di hadapan FLORA AGUSTINE ARITONANG, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, yang isinya TERGUGAT akan menghibahkan Harta-Harta peninggalan hasil perkawinan antara TERGUGAT dengan Ibu PENGGUGAT baik kepada PENGGUGAT, anak PENGGUGAT maupun kepada pihak lain;
9. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta-harta tetap dimaksud sebagaimana tertuang dalam angka 6.1., 6.2., 6.3', dan 6.4. agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta-harta peninggalan perkawinan antara Ibu PENGGUGAT dengan TERGUGAT kepada pihak lain;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang menghadap Kuasanya Jellij F. B. Dondokambey, SH, Dkk dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang menghadap Kuasanya yang bernama Decroly D.H.A. Poluan, S.H. dan

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jerry Y. Kindangen, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Decrollly Poluan & Rekan, beralamat di Lingkungan V, Kelurahan Kakaskasen Satu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan register nomor 35/SK.Prak/2017/PN Amr tanggal 4 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erick I. Christoffel, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam menyelesaikan sengketa ini yang dilakukan mediator tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya telah dilakukan perubahan berupa perbaikan petitum gugatan sebagaimana perbaikan gugatan tertanggal 17 Mei 2017 :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi tertanggal 24 Mei 2017 pada pokoknya sebagai berikut ;

JAWABAN DALAM KONVENSI DAN GUGATAN REKONVENSI

I. JAWABAN DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi.

a. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas.

Dalam gugatannya Penggugat dengan tegas menyatakan Hal Gugatan adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM, namun dalam Petitum, Penggugat juga memohon untuk dinyatakan sebagai Ahli Waris. Oleh karena itu Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas apakah Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum ataupun Permohonan Penetapan Ahli Waris.

b. Gugatan Kurang Pihak.

1. Bahwa salah satu objek gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah tanah seluas 180 m2 beserta 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal permanen di atas sebagian dari sebidang tanah Hak

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak Surabaya (vide halaman 2 angka 6.3 Gugatan Penggugat) maka seharusnya PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak Surabaya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo oleh Penggugat.

2. Bahwa dalam gugatannya halaman 4 dan 5 angka 15 s/d angka 17 Penggugat mendalilkan tentang Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 05 April 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan FLORA AGUSTINE ARITONANG, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dimana Penggugat memohonkan pembatalan atas Akta Wasiat tersebut. Oleh karena produk dari Notaris FLORA AGUSTINE ARITONANG, Sarjana Hukum oleh Penggugat dimohonkan untuk dibatalkan, maka seharusnya FLORA AGUSTINE ARITONANG, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo oleh Penggugat.

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, terkecuali apa yang diakui secara tegas dalam persidangan.
2. Bahwa seluruh dalil bantahan Dalam Eksepsi sebagaimana tersebut pada huruf A diatas, diambil alih dan menjadi dalil bantahan pula Dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa benar Tergugat menikah dengan Ibu Penggugat bernama STIEN THERESIA LOUISE TAMBINGON sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 2 angka 1 s/d angka 5.
4. Bahwa benar dalam perkawinan Tergugat dengan Ibu Penggugat memiliki harta sebagaimana dalil Penggugat halaman 2 angka 6.1. s/d angka 6.4.
5. Bahwa selain harta sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 2 angka 6.1. s/d angka 6.4 tersebut, masih ada harta yang diperoleh dalam perkawinan Tergugat dengan Ibu Penggugat yaitu :
 - 5.1. Satu unit rumah susun Pulo Gebang Blok D No.218 RT 006/011, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur yang saat ini

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr



dikuasai oleh Penggugat dan menjaditempat kediaman Penggugat dan keluarganya.

- 5.2. Tanah kebun beserta tanaman yang ditanam diatasnya terletak diwilayah kepolisian Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat yang saat ini dalam penguasaan Penggugat.
6. Bahwa harta berupa uang tunai maupun dalam bentuk deposit ataupun rekening bank dan saham sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan halaman 3 angka 6.5 s/d angka 6.7 telah ditutup karena telah habis terpakai untuk biaya hidup Tergugat dan Ibu Penggugat semasa hidupnya karena Penggugat tidak pernah memberikan bantuan kepada Tergugat dan ibu Penggugat baik secara material maupun perhatian dan perawatan. Uang tunai maupun dalam bentuk deposit juga telah digunakan untuk membiayai perawatan Ibu Penggugat di rumah sakit hingga meninggalnya di Surabaya sampai pada proses Pemakaman di Amurang. Bahkan juga membantu membiayai kebutuhan keluarga Penggugat dimana Tergugatlah yang membiayai pendidikan 3 (tiga) orang anak Penggugat.
7. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Innova dengan No. Pol. DB 1052 QE sebagaimana dalil Penggugat halaman 3 angka 6.8 masih ada dan masih digunakan oleh Tergugat.
8. Bahwa perhiasan emas sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 3 angka 6.9 sudah tidak ada karena sudah digadaikan oleh Ibu Penggugat. Hal ini Tergugat ketahui dari seorang perempuan bernama Marie Tambingon yang adalah kakak kandung dari Ibu Penggugat. Perempuan bernama Marie Tambingon tersebut datang menemui Tergugat beberapa bulan setelah meninggalnya Ibu Penggugat sambil membawa surat gadai emas dan menyampaikan bahwa perhiasan emas tersebut telah digadaikan oleh Ibu Penggugat, sedangkan kalung emas telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.
9. Bahwa tentang dalil gugatan halaman 3 angka 7, benar bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Ibu Penggugat telah memiliki rumah yang terletak di Jl. Rawasari III/17 yang kemudian atas kesepakatan bersama rumah tersebut dijual. Kemudian Tergugat dan Ibu Penggugat membeli rumah di Perumahan Sunter Hijau VI Blok G2 No. 17 Jakarta Pusat. Adapun biaya pendidikan sekolah pelayaran yang ditempuh oleh Tergugat dibiayai dari

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr



hasil kerja Tergugat sendiri karena Tergugat sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sebelum menikah dengan Ibu Penggugat.

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 3 dan 4 angka 1 adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa rumah di Perumahan Pondok Jati Blok AF/17, Sidoarjo dibeli oleh Tergugat dan Ibu Penggugat dengan uang Tergugat sendiri

karena Tergugat saat itu sudah bekerja dan punya penghasilan sendiri.

11. Bahwa benar rumah di Perumahan Pondok Jati Blok AF/17, Sidoarjo kemudian dijual (dalil gugatan Penggugat halaman 4 angka 9) namun uang hasil penjualannya sebagian digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari serta sebagiannya lagi digunakan untuk mengganti uang milik Gereja yang disalah-gunakan oleh Suami Penggugat yang bernama Reiby Pandoh saat suami Penggugat tersebut menjabat sebagai Bendahara Wilayah XI Gereja Pantekosta di Indonesia.

12. Bahwa selama pernikahan antara Tergugat dengan Ibu Penggugat kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik serta penuh kebahagiaan, termasuk hubungan dengan Penggugat terjalin dengan begitu baik. Bahkan Tergugat banyak membantu keluarga Penggugat termasuk saat Penggugat melahirkan ketiga orang anaknya semua biaya rumah sakit ditanggung oleh Tergugat.

13. Bahwa kemudian setelah Ibu Penggugat meninggal pada tahun 2010 Penggugat sudah jarang menemui Tergugat dan tidak pernah memberi perhatian kepada Tergugat saat Tergugat membutuhkan perhatian dan perawatan ketika Tergugat menderita sakit. Kalaupun Penggugat datang menemui Tergugat, Penggugat hanya datang untuk meminta uang dari Tergugat padahal Penggugat sudah berkeluarga.

14. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Deasy Rambli (angka 12 dalil gugatan Penggugat)

tepatnya tanggal 11 Desember 2013 bukan pada tanggal 12 Desember 2012.

15. Bahwa benar Tergugat telah memindahkan makam Ibu Penggugat dari pekarangan rumah di Kelurahan Bitung Amurang ke tempat pemakaman umum (dalil gugatan Penggugat halaman 4 angka 13 dan angka 14). Hal itu dilakukan oleh Tergugat dengan alasan untuk kepentingan kepentingan umum serta telah



dilakukan dengan sangat baik dan manusiawi serta dilakukan dengan tata cara agama yang sah serta dipimpin oleh Pemuka Agama (Pendeta) Kristen. Disamping itu proses perizinan dari instansi yang berwenang telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga proses pemindahan makam dari pekarangan rumah ke tempat pemakaman umum (OPU) bukanlah Perbuatan Melawan Hukum.

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pembuatan Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 05 April 2012 oleh dan dihadapan FLORA AGUSTINE ARITONANG, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya (dalil Gugatan Penggugat angka 15 s/d angka 17 halaman 4 dan halaman 5) adalah benar dan itu merupakan hak Tergugat dan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia sehingga tindakan Notaris tersebut adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
17. Bahwa dalil Penggugat angka 19 halaman 5 Gugatan Penggugat yang menyatakan sampai saat ini Tergugat masih menguasai harta-harta yang dihasilkan dari perkawinan mending Ibu Penggugat dengan Tergugat adalah tidak benar sebab salah satu harta tidak bergerak yaitu tanah seluas 149 m² beserta rumah di atasnya terletak di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea Kota Manado (gugatan Penggugat halaman 2 angka 6.2) saat ini dikuasai oleh Penggugat dan telah disewakan kepada pihak lain oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat. Penggugat juga telah menguasai dua barang tidak bergerak lainnya yang adalah harta pendapatan bersama antara Tergugat dengan Ibu Penggugat namun tidak dimasukkan oleh Penggugat dalam Gugatannya yaitu Rumah susun Pulo Gebang Blok D No.218 RT 006/011, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur yang saat ini menjadi tempat kediaman Penggugat serta sebidang tanah kebun beserta tanaman yang ditanam di atasnya terletak di wilayah kepolisian Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat.
18. Bahwa mengenai harta tidak bergerak lainnya yang masih dikuasai oleh Tergugat hal mana adalah sesuatu yang wajar karena masih milik Tergugat dan belum dibagi waris kepada pihak lain sehingga tindakan Tergugat yang menguasai harta miliknya bukanlah perbuatan melawan hukum.
19. Bahwa karena Gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan tidak berdasar hukum sehingga seluruh gugatan Penggugat harus ditolak.

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr



II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi.
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalil-dalil jawaban dalam Konvensi diambil alih menjadi dalil gugatan dalam Rekonvensi.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat Rekonvensi tidak memasukkan dua barang tidak bergerak yang adalah harta pendapatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Ibu Tergugat Rekonvensi yaitu satu unit rumah susun Pulo Gebang Blok D No. 218 RT 006/011, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur yang saat ini dikuasai oleh Penggugat menjadi tempat kediaman Tergugat Rekonvensi serta sebidang tanah kebun beserta tanaman yang ditanam diatasnya terletak diwilayah kepolisian Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat yang saat inijuga dalam penguasaan Penggugat.
 - 4.2. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut pada angka 4.1. tersebut patut diduga adalah sebagai upaya Tergugat Rekonvensi untuk menghilangkan asal-usul harta tersebut dengan maksud untuk menguasai secara sepihak dan melawan hukum dua barang harta tidak bergerak tersebut.
5. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensijuga telah menyewakan kepada pihak lain rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado (vide Gugatan Penggugat Konvensi halaman 2 angka 6.2).
6. Bahwa sejak istri Penggugat Rekonvensi meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2010 hingga saat ini, Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengurus ataupun merawat dan memberikan perhatian pada kondisi kesehatan Penggugat Rekonvensi padahal sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi sebagai anak, memelihara, mengurus dan merawat Penggugat Rekonvensi yang sudah lanjut usia sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 46 UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr



Perkawinan. Bahkan apabila Tergugat Rekonvensi datang menemui Penggugat Rekonvensi, bukanlah untuk memberi perhatian kepada Penggugat Rekonvensi tetapi justru datang menyakiti hati Penggugat Rekonvensi dengan cara berteriak sambil mengeluarkan kata-kata kasar serta menghina Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi juga melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan kepada Penggugat Rekonvensi melalui Media Sosial Facebook dimana hal ini telah dilaporkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi/Pengaduan Nomor: STTLP/164.a/II/2016/SPKT Tanggal 18 Februari 2016.

7. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Tergugat Rekonvensi telah kehilangan hak waris atas harta milik Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas.

DALAM REKONVENSI

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi kehilangan hak waris atas harta milik Penggugat Rekonvensi.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban sekaligus gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Juni 2017, dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik yang diajukan secara tertulis tertanggal 5 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa baik Replik maupun Duplik tidak dimuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah nazegelel serta bermaterai, kecuali bukti bertanda P.1, P.3, dan P.6 tanpa aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy tanpa asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P.- 1;
2. Foto copy Akta Kelahiran No 381/Disp/19/2003, atas nama Penggugat, tertanggal 2 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy tanpa asli, Kutipan Akte Perkawinan no 42/C/1979 antara Tergugat dengan Ibu Penggugat, yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan sipil DKI Jakarta tertanggal 5 Janurai 1979, diberi tanda bukti P.- 3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Domisili no 470/SKD-01/PDS/IX/2016, tertanggal 09 September 2016 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Podos, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P- 4;
5. Foto copy Surat Keterangan no 21/DS-TT/IX/2016, tertanggal 13 September 2016 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Teeprans, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy tanpa asli, Salinan Akta Wasiat no 05, tertanggal 05 April 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Flora Agustine Aritonang, SH Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2014 terhadap objek tanah yang berada di Desa Teep dengan Wajib Pajak Atas nama Penggugat, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, juga mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut ;

1. **Josefin Tampemawa**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sejak saksi masih kecil;
 - Bahwa saksi juga mengenal ibu penggugat bernama Stien Theresia Louise Tambingon;
 - Bahwa saksi mengenal dengan Ibu Penggugat sejak saksi masih muda, serta saksi dan Ibu Penggugat tinggal di Desa Pondos, Kecamatan Amurang Barat, kab. Minahasa Selatan ;
 - Bahwa Ibu Penggugat Stien Theresia Louise Tambingon pernah tinggal di Jakarta ;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Stien Theresia Louise Tambingon juga pernah punya suami serta mempunyai yaitu Penggugat ;\
 - Bahwa suami pertama dari Stien Theresia Louise Tambingon adalah Saynal;
 - Bahwa Penggugat mempunyai harta berupa rumah yang terletak di jalan Rawasari Timur II/7 Jakarta Pusat ;
 - Bahwa Tergugat juga pernah tinggal di rumah yang terletak di jalan Rawasari Timur II/7 Jakarta Pusat bersama-sama dengan Penggugat, dan pada saat itu Penggugat masih berumur 14 tahun ;
 - Bahwa pada saat ini rumah yang terletak di jalan Rawasari Timur II/7 Jakarta Pusat sudah dijual untuk keperluan membiayai pendidikan sekolah pelayaran Tergugat ;
 - Bahwa selain untuk membiayai pendidikan sekolah pelayaran Tergugat, dari hasil penjualan rumah tersebut dipakai lagi untuk pembelian perumahan Sunter Hijau VI Blok G2 No.17;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang terletak di Sunter Hijau VI Blok G2 nomor 17 dijual lagi karena Tergugat pindah tugas di Surabaya ;

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Surabaya Penggugat dan Tergugat membeli rumah lagi di pondok jati Blok AF/17 Sidoarjo Jawa timur akan tetapi dijual lagi seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah mendengar uang sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sisa hasil penjualan 1 (satu) unit rumah yang ada disidoarjo Jawa timur dan uang itu untuk menyekolahkan anak Penggugat, tetapi sebelum Penggugat menyekolahkan anaknya Tergugat sudah mengambil uang tersebut ;
- Bahwa uang tersebut diambil oleh tergugat secara paksa ketika Stien Theresia Louise Tambingon sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah objek sengketa beserta rumah diatasnya ada yang terletak di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian tanah seluas 149m2 beserta rumah diatasnya yang terletak di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea Kota Manado, lalu tanah seluas 180m2 beserta bangunan rumah tinggal permanen dikota surabaya, tanah kebun seluas 15.216m2 yang terletak di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat dan semuanya dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa selain harta tersebut ada harta lainnya berupa mobil Innova dan mobil Ertiga SuZuki;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak tahu keberadaan kedua mobil tersebut ;
- Bahwa di halaman rumah di kelurahan Bitung terdapat kuburan ibu Penggugat dan milik dari Penggugat ;
- Bahwa saat ini kuburan tersebut sudah tidak ada dan sudah dipindahkan ditempat pemakaman umum;
- Bahwa ketika kuburan tersebut dipindahkan antara Penggugat ataupun keluarganya tidak ada persetujuan dengan Tergugat serta penggugat tidak mengetahui bahwa kuburan tersebut dipindahkan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengetahui bahwa kuburan ibunya sudah dipindahkan kepemakaman umum ketika bulan November 2016 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum Tergugat menikah dengan Ibu Stien Theresia Louise Tambingon, Tergugat tidak mempunyai harta ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu itu Tergugat masih mengikuti pendidikan Pelayaran dan yang menyekolahkan tergugat adalah Stien Theresia Louise Tambingon ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Stien Theresia Louise Tambingon dan suami pertama menikah ;

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui suami pertama Stien Tambingon menikah dengan Stien Tambingon, karena Stien Theresia Louise Tambingon pernah datang di Desa Pondos Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan dan menceritakan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa rumah di Jalan Rawasari Timur II/17 Jakarta Pusat dijual;
- Bahwa saksi mengetahui rumah di Jalan Rawasari Timur II/17 Jakarta Pusat dijual seharga 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Stien Theresia Louise Tambingon yang memberitahukan kepada saksi, serta saksi pernah melihat kwitansi penjualan rumah tersebut;
- Bahwa yang menjual rumah tersebut adalah Stien Theresia Louise Tambingon dan pada saat itu Tergugat belum menikah dengan Stien Theresia Louise Tambingon ;
- Bahwa Stien Theresia Louise Tambingon dan Tergugat menikah tahun 1985;
- Sepengetahuan saksi, waktu Stien Theresia Louise Tambingon dan Tergugat menikah, Penggugat (Sandra Saryowan) sudah kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Stien Theresia Louise Tambingon bekerja di Perusahaan Asing;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat saat itu belum bekerja ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat bekerja ;
- Bahwa saksi mengetahui kuburan milik Stien Tambingon dipindahkan oleh Tergugat karena ada orang menelpon dan memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil inova dan mobil Suzuki Ertiga di Amurang;
- Bahwa saksi pernah menghadiri ibadah pemakaman ibu Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini yang menjaga rumah di kota manado adalah penggugat dan saat ini rumah tersebut dikontrakan oleh Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang di Desa Teep belum ada orang yang tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang ini Penggugat tinggal di Jakarta ;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di Desa Pondos Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa yang menguasai tanah beserta rumah yang terletak di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan adalah Tergugat ;

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di desa Pondos Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas objek sengketa di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi objek sengketa di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, saat ini sudah menjadi Desa Teep Trans yang sebelumnya adalah desa Teep Pemukiman ;
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa yang terletak disurabaya ;
- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan Penggugat sebagai ayah dengan anak tiri ;
- Bahwa budaya di Desa Pondos Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, apabila memindahkan kuburan harus memberitahukan kepada keluarganya dan masyarakat sedangkan Penggugat tidak mengetahui bila kuburan tersebut sudah dipindahkan oleh Tergugat ;
- Bahwa alasan kuburan itu dipindahkan karenarumah tersebut akan dijual, dan saksi mendengarnya pada tahun 2016 namun saat ini belum terjual ;
- Bahwa saksi juga pernah tinggal di rumah tersebut ketika Tergugat sakit;
- Bahwa Penggugat tidak pernah tinggal bersama-sama dengan tergugat di rumah kelurahan bitung karena langsung keluar dari rumah ketika tergugat sudah menikah ;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi pada tahun 2014 ;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar mengenai rekening uang dan deposito di bank atas nama Stien Theresia Louise Tambingon;
- Bahwa saksi pernah mendengar rumah yang terletak di Rike Kecamatan Wanea Kota Manado sudah menjadi Wasiat dan saat ini surat wasiatnya ada pada Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah bekerja di pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perka Surabaya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tinggal di rumahnya di Jakarta dengan membayar secara cicilan;

2. **Ruthy Tiolong**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta Stien Theresia Louise Tambingon karena saksi sudah lama tinggal bersama-sama sekitar 5 (lima) tahun ;

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Tergugat dengan Stien Thresia Louise Tambingon adalah suami istri ;
- Bahwa pertama kali saksi tinggal bersama-sama dengan Tergugat di rumah di Surabaya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa saat ini tergugat tinggal dirumah dikelurahan Bitung Amurang dan yang membeli rumah tersebut adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta dari Ibu Stien Thresia Louise Tambingon yaitu tanah yang terletak di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, tanah beserta rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea kota Manado, tanah seluas 180 m2 beserta rumah bangunan rumah tinggal di jalan Tanjung Sadari 131 Kelurahan Perak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, dan tanah di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu Stien Thresia Louise Tambingon masih hidup mereka mempunyai mobil Innova dan mobil eriga, namun saat ini saksi sudah tidak tahu ada dimana ;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi dirumah tergugat ;
- Bahwa saksi bekerja dirumah tergugat tahun 2013 ;
- Bahwa saat ini Stien Thresia Louise Tambingon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Stien Thresia Louise Tambingon mempunyai buku rekening bank Mandiri sedangkan Tergugat juga mempunyai buku rekening bank BRI dan Bank BCA;
- Bahwa sisa uang hasil penjualan rumah yang ada di sidoarjo, Jawa timur Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tergugat sakit, dan yang mengurusnya adalah Penggugat ;
- Bahwa rumah yang berada di Rike Kota Manado diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa sewaktu Stien Thresia Louise Tambingon meninggal dunia sepengetahuan saksi Stien Thresia Louise Tambingon sempat menyampaikan kepada Penggugat agar mengambil uang hasil penjualan rumah untuk keperluan anak anak Penggugat namun yang mengambil uang tersebut adalah Tergugat, sambil mengancam kepada Penggugat jika penggugat tidak memberikan uang dan buku tabungan maka putus hubungan;
- Bahwa saksi sudah lupa rumah yang berada di Surabaya terletak dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah dan tanah disurabaya milik siapa ;

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, Tergugat dan Stien Thresia Louise Tambingon pernah tinggal disurabaya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat dan Stein Thresia Louise Tambingon mempunyai tanah di desa Kapitu namun saksi sudah lupa mengetahuinya dari mana ;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu lagi rekening saat ini berada dimana ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Stien Thresia Louise Tambingon juga mempunyai perhiasan emas, karena Stien Thresia Louise Tambingon sering memakai perhiasan emas tersebut namun perhiasan emas itu sudah digadaikan oleh Stien Thresia Louise Tambingon, sedangkan yang menebusnya adalah kakak dari Stien Thresia Louise Tambingon lalu dikembalikan kepada Tergugat ;
- Sepengetahuan saksi, bahwa ketika saksi kembali ke Amurang ditahun 2013, kuburan dirumah di kelurahan Bitung Amurang masih ada, namun saat ini sudah tidak ada ;
- Bahwa rumah yang berada disurabaya terletak di wilayah pelabuhan ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Ibu Stein Thresia Louise Tambingon meninggal dunia ;
- Bahwa Stien Thresia Louise Tambingon meninggal dunia dikota Surabaya dan dibawa ke Amurang;
- Bahwa ketika Stien Thresia Louise Tambingon meninggal dunia saksi masih berada di Surabaya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ibu Stien Thresia Louise Tambingon meninggal karena sakit kanker usus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua harta yang menjadi sengketa siapa yang kuasai ;
- Bahwa alamat rumah yang berada disurabaya terletak di Jalan Tanjung Sadari 131, kelurahan perak Kec. Krembangan Kota surabaya;

3. **Frieda J. Mamoto**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat ;
- Bahwa ibu penggugat bernama Stien Theresia Louise Tambingon;
- Bahwa sewaktu Penggugat masih kecil dan masih sekolah di sekolah dasar, penggugat tinggal diDesa Pondos;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Stien Theresia Louise Tambingon menikah dengan Tergugat ;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat dan Stien Theresia Louise Tambingon menikah ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika tergugat menikah dengan Stien Theresia Louise Tambingon apakah tergugat sudah kerja atau belum;
- Bahwa sewaktu pemakaman Ibu Penggugat pada tahun 2011, saksi juga ikut hadir ;
- Bahwa ibu Penggugat dikubur di halaman rumah di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Tergugat pernah berkata di muka kuburan ibu Penggugat bahwa tergugat pergi pakai celana pendek dan pulang memakai jas ;
- Bahwa yang mengongkos biaya sekolah dan biaya hidup tergugat adalah Stien Theresia Louise Tambingon;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana ibu Penggugat meninggal dunia ;
- saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pemindahan makam akan tetapi saksi pernah mendengarnya dari kakak Stien Theresia Louise Tambingon yang bernama Marie ;
- Bahwa saksi tidak tahu kuburan tersebut dipindah dimana ;

4. **Ightus Jellinek Kaloh**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan ibu Penggugat bernama Stien Theresia Louise Tambingon ;
- Bahwa antara Tergugat dengan Stien Theresia Louise Tambingon adalah suami istri ;
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Keluarga, Akte Perkawinan dan Akte Kelahiran Penggugat ;
- Bahwa sebelum stien Theresia Louise Tambingon menikah dengan Tergugat ia sudah mempunyai rumah di wilayah menteng Jakarta namun sudah dijual seharga Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Tergugat dan Ibu Penggugat mempunyai tanah di Desa Kakenturan namun luasnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah di Desa Kakenturan saat ini sudah dijual setelah Stien Theresia Louise Tambingon meninggal dunia;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di Desa Kakenturan didapat setelah Tergugat menikah dengan Stien Theresia Louise Tambingon ;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat mempunyai rumah disurabaya dan ditempati oleh Tergugat dan Stien Theresia Louise Tambingon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang ada disurabaya pernah akan dijual seharga Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), tapi tidak jadi ;
- Bahwa Stien Theresia Louise Tambingon dikubur diKelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan namun saat ini sudah dipindahkan;
- Bahwa Tergugat dan Stien Theresia Louise Tambingon pernah membeli tanah yang berada di Kakenturan Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat dan Stien Theresia Louise Tambingon membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah sekali bersama-sama dengan Penggugat datang kelokasi tanah yang berada di Kakenturan di Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa tanah yang berada di Kakenturan Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan saat ini sudah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah disurabaya namun lahan tanah rumah tersebut milik Pelindo dan yang bisa menjual rumah tersebut hanya pemilik rumah saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang berada di rike kota manado milik dari Penggugat dan sertifikat rumah tersebut atas nama Stien Theresia Louise Tambingon serta saat ini dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Jakarta ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang berada dirike kota manado, dikontrakkan oleh Penggugat ;
- Bahwa saat ini sudah 2 (dua) kali rumah tersebut di kontrak dan saksi mengetahuinya dari Penggugat sendiri yang mengatakan kepada saksi ;
- Bahwa ketika rumah tersebut dikontrakkan, Stien Theresia Louise Tambingon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Tergugat juga mempunyai mobil 2 unit yaitu ertiga suzuki berwarna krem dan innova berwarna abu-abu namun mobil ertiga saksi sudah tidak pernah lihat lagi;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang berada di rike Kota Manado dan 2 (dua) buah mobil diperoleh ketika Tergugat dan Stien Theresia Louise Tambingon sudah menikah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat dan Stien Theresia Louise Tambingon mempunyai sebidang tanah di desa Teep, namun saat ini sudah ada pemekaran dan menjadi desa Teep Trans serta asal-usul maupun luas tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan desa Teep terjadi pemekaran ;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu siapa yang tinggal di rumah di Surabaya ;
- Bahwa mengenai tabungan saksi tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapinya didalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah nazegelel serta bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh P.T.Pelajaran United Shipping Organisation Limied dan ditanda tangan di Surabaya oleh R.H.KELLAH selaku Nachoda K/M Sendangan tertanggal 27-6-196, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto copy Kartu Pelaut / Seaman's Card yang diterbitkan oleh P.T.Kongsi Pelajaran Normal (Normal Shipping CO, LTD) diberikan kepada pemegang bernama Johnny Saryowan yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 20 April 1964 oleh Didy Djumadi A.S, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Kutipan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 28 2 1979 oleh J.E.Habibie selaku Sekretaris Direktorat Jenderal atas nama Direktur Jenderal perhubungan Laut; sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Ijazah Mualim Pelajaran Interinsuler atas nama Johnny Saryowan yang dikeluarkan dan ditanda tangani di Djakarta oleh Panita untuk ujian Mualin Pelajaran Interinsuler tanggal 22 Mei 1962, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Ijazah Mualim III Pelayaran Besar atas nama Johnny Saryowan yang dikeluarkan dan ditandatangani di Jakarta oleh Panita

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujian Mualin tanggal 10 Agustus 1972, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-5;

6. Foto copy idjazah mualim II Pelajaran besar atas nama Johnya Saryowan yang dikeluarkan dan ditandatangani di Djakarta oleh Panita Udjian Maulim tanggal 5 Juli 1972, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-6 ;
7. Fotocopy surat ijin penggalian kuburan nomor 792/SIPP/BTG/X/2015 yang dibuat dan ditandatangani di Bitung oleh Roosje T. Tandayu S. Sos selaku Kepala Kelurahan Bitung kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy dua buah tanda terima uang (Kwitansi) yang ditanda tangani oleh Pdt. Hendrik Runtukahu, Ketua Majelis Daerah Jawa Timur Gereja Pantekosta di Indonesia selaku penerima, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-8;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, juga mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut ;

1. **Dick F.A. Tambayong**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat pernah tinggal di rumah saksi sekitar tahun 1962, dan pada saat itu Tergugat sudah sekolah pelayaran ;
 - Bahwa yang membiayai sekolah Tergugat adalah ayahnya dan yang menerima langsung uang tersebut adalah tergugat sendiri ;
 - Bahwa orang tua Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kota Manado di Kantor Pekerjaan Umum dan setiap bulan mengirimkan uang kepada Tergugat ;
 - Bahwa setelah selesai sekolah, Tergugat pergi berlayar ke singapura sebagai Kapten kapal; kemudian tergugat pulang ke Jakarta dan tinggal di Jalan Salemba Nomor 10 ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kuburan dari orang tua penggugat terletak di halaman kintal rumah, namun saat ini kuburan sudah dipindahkan di pemakaman umum;
 - Bahwa sewaktu kuburan tersebut dipindahkan ada dilaksanakan ibadah dan menggunakan mobil ambulance dan dilakukan pada siang hari jam 10.00 wita;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah ayah dengan anak tiri;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah datang kerumah Tergugat untuk meminta rumah namun dalam keadaan marah-marah dan mengatakan kepada penggugat agar penggugat cepat mati;
- Bahwa sewaktu Tergugat tinggal bersama sama dengan saksi di Jakarta, Stien Theresia Loise Tambingon juga ikut tinggal bersama-sama ;
- Bahwa Tergugat menikah dengan Stien Theresia Loise Tambingon tahun 1978 serta penggugat sudah tinggal bersama-sama dengan tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Stien Theresia Loise Tambingon juga mempunyai rumah di Jakarta ;
- Bahwa rumah yang berada disurabaya saksi tidak tahu ;
- Bahwa ketika pemindahan kuburan Penggugat beserta keluarganya tidak hadir;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah miliknya Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa sewaktu menikah dengan Stien Theresia Loise Tambingon rumah tersebut belum ada;
- Bahwa sewaktu Penggugat mengatakan kepada tergugat agar cepat mati pada tahun 2016, dirumah di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dan hanya ada saksi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga pernah meminta sebidang tanah milik tergugat di desa teep ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang diminta oleh penggugat terletak di desa Teep Trans dan bukan desa Teep ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang diDesa Teep Amurang Barat Kecamatan tengah Kabupaten Minahasa Selatan, dan rumah yang ada diKelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, Tergugat peroleh ketika sudah menikah dengan Stien Theresia Loise Tambingon atau sebelum menikah dengan Ibu Stien Loise Tambingon ;

2. **Veky Tambingon**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa rumah yang berlokasi di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan adalah milik tergugat karena saksi sering pergi kerumah tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan penggugat dan hubungan antara penggugat dan tergugat adalah ayah dan anak tiri ;

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan penggugat dirumah milik tergugat pada tahun 2015 dan pada saat itu saksi yang terlebih dahulu datang kerumah tergugat lalu tidak lama kemudian Penggugat muncul bersama-sama dengan Pengacaranya untuk meminta menanda tangani surat, akan tetapi tergugat tidak mau menanda tangannya ;
- Bahwa saksi tidak melihat surat apa yang diminta oleh pengacara penggugat untuk ditanda tangani akan tetapi yang saksi ketahui surat tersebut adalah surat rumah yang berada di Kelurahan Tanjung Batu kecamatan Wanea Kota Manado;
- Bahwa sewaktu penggugat meminta untuk menanda tangani akan tetapi tergugat tidak mau menanda tangani, lalu tergugat mengatakan kepada penggugat “tunggu saja hingga Tergugat meninggal dunia”, lalu dibalas lagi oleh Penggugat dengan kata-kata kasar “kapan papi meninggal dunia” ;
- Bahwa dihalaman rumah milik tergugat dikelurahan bitung minahasa selatan terdapat kuburan, namun saat ini sudah dipindahkan kepada pemakaman umum;
- Bahwa pengacara yang datang bersama-sama dengan Penggugat berasal dari Jakarta dan bermarga Tambunan dan pada saat itu hanya ada saksi, Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak lagi membiayai Penggugat selama 6 (enam) tahun karena Penggugat sudah menikah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jakarta ;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sejak tahun 2013 dari tahun 2013 dan selama saksi mengenal mereka, penggugat tidak pernah menjaga tergugat ;
- Bahwa Tergugat menikah lagi pada tahun 2013;
- Bahwa tergugat mempunyai 1 (satu) unit mobil namun saksi tidak tahu apakah mobil tersebut sudah ada sebelum tergugat masih bersama Stien Tambingon atau sudah mereka menikah ;
- Bahwa tanah yang terletak di Desa Teep Kecamatan Tenga kabupaten Minahasa Selatan adalah milik Tergugat ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Teep Trans kecamatan Tenga kabupaten Minahasa Selatan, bukan desa teep kecamatan tenga kabupaten Minahasa Selatan, dan saksi mengetahuinya karena saksi juga mempunyai sebidang tanah di dekat tanah milik tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang di desa Teep Trans tergugat peroleh dari mana ;

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan bangunan di kelurahan bitung, dan rumah di tanjung batu kec. Wanea Kota Manadi, tergugat peroleh setelah menikah dengan Stien Tambingon (ibu Penggugat) ;
- Bahwa pekerjaan dari Suami Penggugat adalah sebagai gembala, sedangkan Penggugat bekerja sebagai pembantu gembala ;
- Bahwa sewaktu pemindahan kuburan saksi juga ikut hadir ;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh penggugat dan tergugat dalam perkara ini mengenai harta sehingga hubungan keduanya memburuk ;

3. **Ronald R.M. Pontoh, S.Th**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sebagai Ketua Jemaat di badan pekerja Majelis Jemaat di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dan Tergugat sebagai anggota jemaat saksi;
- Bahwa saksi pernah dihubungi dan dipanggil oleh Tergugat untuk memimpin ibadah pemindahan kuburan pada tahun 2015 dan pada saat akan memindahkan kuburan ada dokter dan keluarga tergugat ;
- Bahwa saksi memimpin ibadah sesuai dengan tata cara agama untuk pemindahan kuburan sekitar pukul 11.00 wita ;
- Bahwa saksi sudah tidak sempat melihat lagi apakah ada pemerintah yang hadir pada saat itu atau tidak;
- Bahwa saksi sudah tidak memperhatikan lagi apakah ada keluarga dari Stien Theresia Louise Tambingon atau tidak pada saat ibadah tersebut ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali memimpin ibadah pemindahan kuburan, namun saksi sudah sering memimpin ibadah pemindahan kuburan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri pertama dari tergugat namun tergugat sudah 2 (dua) kali menikah;
- Bahwa saksi tidak mengenal anak-anak tergugat dari istri pertamanya ;
- Bahwa tata cara pemindahan kuburan yang mengumumkan harus memindahkan kuburan harus dari pihak kelurahan;
- Bahwa kuburan yang akan dipindahkan berada di halaman rumah Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perpuluhan tidak diperbolehkan untuk keperluan pribadi dan yang mengelola perpuluhan gereja adalah bendahara gereja ;

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Jantje Tiolong**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat ketika saksi menjual tanah kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi menjual tanah kebun kelapa kepada tergugat, yang terletak di Kelurahan Rumoong Bawah Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2006 seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, sewaktu saksi menjual tanah kepada Tergugat saat itu Tergugat sudah menikah dengan Stien Theresia Louise Tambingon ;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar bahwa tanah yang saksi jual kepada tergugat akan dijual lagi oleh penggugat namun tergugat tidak mengetahui apabila penggugat hendak menjual lagi tanah tersebut ;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak mengetahui lagi siapa yang menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu lagi kapan tanah tersebut akan dijual oleh penggugat ;
- Bahwa yang membeli tanah milik saksi adalah Tergugat dan istrinya Stien Theresia Louise Tambingon;

5. **Martinus Tiolong**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal sama Penggugat dan Tergugat dan hubungan keduanya adalah ayah dan anak tiri;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat ketika penggugat menjual kebun kelapa sama saksi;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut karena penggugat sudah menawarkan tanah tersebut kepada saksi sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Rumoong Bawah Kab.Minahasa Selatan;
- Bahwa tanah tersebut sepengetahuan saksi adalah milik Tergugat akan tetapi yang datang menjual adalah Penggugat ;
- Bahwa penggugat datang menjual tanah tersebut kepada saksi pada tahun 2014 ;
- Bahwa saksi membeli tanah kebun kepada Penggugat seharga Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) secara tunai dan uang tersebut saksi serahkan langsung kepada penggugat ;

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak berkeberatan ketika penggugat menjual tanah tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dihadapan Kepala Lingkungan;
- Bahwa pada saat penggugat menjual tanah tersebut kepada saksi, penggugat mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat ;
- Bahwa tanah tersebut luasnya tidak sampai 1 (satu) hektar dan isinya adalah pohon kelapa sebanyak kurang lebih 80 pohon ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut saksi sudah jual kepada orang lain seharga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2016;
- Bahwa tanah tersebut mempunyai surat pengukuran tanah dan ada surat jual belinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan penggugat ;
- Bahwa setelah penggugat mengatakan kepada saksi bahwa tanah itu miliknya maka saksi percaya kepada penggugat bahwa itu adalah tanah milik penggugat;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada suratnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menanggapinya didalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas dan memastikan letak serta keadaan objek sengketa, maka dalam pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat dilokasi objek sengketa yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan hasil selengkapnya adalah sebagaimana telah tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan Objek Sengketa tertanggal 25 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yaitu ;

a. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas.

Dalam gugatannya Penggugat dengan tegas menyatakan Hal Gugatan adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, namun dalam petitum, Penggugat juga memohon untuk dinyatakan sebagai Ahli Waris. Oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas apakah **Gugatan** tentang **Perbuatan Melawan Hukum** ataupun **Permohonan Penetapan Ahli Waris**.

b. Gugatan kurang Pihak.

1. Bahwa salah satu objek gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah tanah seluas 180 m2 beserta 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal permanen di atas sebagian dari sebidang tanah Hak Pengelolaan PT (persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak Surabaya (*vide halaman 2 angka 6.3 Gugatan Penggugat*) maka seharusnya PT (persero) Pelabuhan Indonesia III cabang Tanjung Perak Surabaya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo oleh Penggugat.
2. Bahwa dalam gugatannya halaman 4 dan 5 angka 15 s/d angka 17 Penggugat mendalilkan tentang Akta Wasiat Nomor 05 April 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan FLORA AGUSTINE ARITONANG, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dimana Penggugat memohonkan pembatalan atas Akta Wasiat tersebut. Oleh karena produk dari Notaris FLORA AGUSTINE ARITONANG, Sarjana Hukum oleh Penggugat dimohonkan dibatalkan, maka seharusnya FLORA AGUSTINE ARITONANG, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan menolak alasan-alasan eksepsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan pendapat tentang eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Add. a. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas.

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr



Menimbang, bahwa apakah Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum ataukah Permohonan Penetapan Ahli Waris maka menurut pendapat majelis hakim eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara dimana diperlukan pembuktian didalam pokok perkaranya sehingga berdasarkan proses pembuktian dapat diperoleh pokok masalah didalam gugatan Penggugat sehingga eksepsi Tergugat Konvensi tersebut haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum ;

Add. b. Gugatan kurang Pihak.

Menimbang, bahwa eksepsi ini mengenai salah satu objek gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara a quo adalah tanah seluas 180 m2 beserta 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal permanen di atas sebagian dari sebidang tanah Hak Pengelolaan PT (persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak Surabaya (*vide halaman 2 angka 6.3 Gugatan Penggugat*) maka seharusnya PT (persero) Pelabuhan Indonesia III cabang Tanjung Perak Surabaya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo oleh Penggugat Konvensi menurut pendapat majelis hakim hal tersebut beralasan hukum karena pihak yang menguasai secara nyata (feitelijk) atas obyek sengketa tersebut bukan hanya Tergugat Konvensi namun terdapat hak dari PT (persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak Surabaya yang meminjamkan tanah untuk ditempati 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal permanen kepunyaan Tergugat Konvensi sehingga dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai FLORA AGUSTINE ARITONANG, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya seharusnya ditarik sebagai pihak menurut pendapat majelis hakim tidaklah beralasan hukum karena hal ini menyangkut apakah terdapat hubungan hukum antara Tergugat Konvensi dengan FLORA AGUSTINE ARITONANG, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya yang harus dibuktikan dalam proses pembuktian sehingga eksepsi ini telah memasuki pokok perkara dan eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tersebut diatas majelis hakim sebelum memasuki pokok perkara akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan dari Penggugat Konvensi yaitu berkaitan dengan Posita Gugatan mengenai obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa didalam Posita Gugatan disebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung 32 tahun, Tergugat dengan ibu Penggugat memiliki harta-harta berupa :

- Tanah seluas 782 m2 (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) beserta Rumah di atasnya yang terletak di Kel. Bitung, Kec. Amurang, Kab. Minahasa

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 13 Agustus 1996 nomor 1474/1996, atas nama TERGUGAT;

- Tanah seluas 149 m2 (seratus empat puluh sembilan meter persegi) beserta Rumah di atasnya yang terletak di Kel. Tanjung Batu, Kec. Wanea, Kota Manado berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 305/Tanjung Batu sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 696/1983 atas nama STIEN THERESIA LOUISE TAMBINGON yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Manado;
- Tanah seluas 180 m2 (seratus delapan puluh meter persegi) beserta1 (satu) buah bangunan rumah tinggal permanen di atas sebagian dari sebidang tanah Hak Pengelolaan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak Surabaya yang terletak di Jalan Tanjung Sadari 131, Kelurahan Perak, Kec. Krembangan, Kota Surabaya;
- Tanah kebun seluas 15.216 m2 (lima belas ribu dua ratus enam belas meter persegi yang terletak di Desa Teep, Kec. Amurang Barat atas nama STIEN THERESIA LOUISE TAMBINGON berdasarkan AKTA JUAL BELI No. : 13/AJB/Kec. AB/VI-2007 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Drs. Nofriet R. Ransulangi, Kakanwil Badan Pertanahan Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Khusus);

Menimbang, bahwa didalam Pasal 142 ayat (5) RBg menyatakan dengan jelas bahwa dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun beberapa obyek sengketa dalam perkara ini tidak hanya terdapat di Kabupaten Minahasa Selatan namun juga di Kota Surabaya dan Kota Manado namun pihak Penggugat Konvensi dapat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Amurang, sehingga dengan demikian oleh karena obyek sengketa diantaranya adalah barang-barang tidak bergerak yaitu berupa tanah maka berdasarkan Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 perlu diadakan pemeriksaan setempat dan berdasarkan Pasal 180 ayat (3) RBg terhadap obyek sengketa yang ada diwilayah hukum pengadilan negeri yang lain, pemeriksaan dilimpahkan kepada wilayah hukum pengadilan negeri yang lain tersebut ;

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam Posita gugatan Penggugat Konvensi disebutkan bahwa salah satu obyek sengketa dalam perkara ini yaitu tanah kebun seluas 15.216 m² (lima belas ribu dua ratus enam belas meter persegi yang terletak di Desa Teep, Kecamatan Amurang Barat atas nama STIEN THERESIA LOUISE TAMBINGON berdasarkan AKTA JUAL BELI No. : 13/AJB/Kec. AB/VI-2007 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Drs. Nofriet R. Ransulangi, Kakanwil Badan Pertanahan Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Khusus) tanpa disebutkan batas-batas obyek sengketaanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tertanggal 25 Agustus 2017 bahwa obyek sengketa tanah kebun seluas 15.216 m² (lima belas ribu dua ratus enam belas meter persegi terletak di Desa Teep Trans, Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai batas-batas sebagai berikut ;

- Utara berbatasan dengan : Perum griya indah / Sumolang;
- Timur berbatasan dengan : Miko Tambingon;
- Selatan berbatasan dengan : Alex Johanes;
- Barat berbatasan dengan : Mikael Zetli/ Ibu Mika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut obyek sengketa terletak di Desa Teep Trans Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan **bukan** terletak di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan dan pula tidak secara tegas menyebut batas-batas obyek sengketa sebagaimana didalam Posita gugatan Penggugat Konvensi maka hal ini dapat menyebabkan cacat formil gugatan Penggugat Konvensi dan menyangkut tanah objek sengketa tersebut dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149. K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 bahwa karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa yang lain yaitu tanah seluas 149 m² (seratus empat puluh sembilan meter persegi) beserta rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado dan tanah seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) beserta 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal permanen di atas sebagian dari sebidang tanah Hak Pengelolaan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak Surabaya yang terletak di Jalan Tanjung Sadari 131, Kelurahan

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya oleh karena hingga pemeriksaan perkara ini selesai tidak pernah dilakukan delegasi pemeriksaan setempat sebagaimana Pasal 180 ayat (3) RBg oleh Penggugat meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Penggugat Konvensi maka hal ini dapat menyebabkan pula cacat formil gugatan Penggugat Konvensi sehingga gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan menyangkut tanah objek sengketa dihubungkan dengan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa batas-batas tanah objek sengketa tidak jelas dalam surat gugatan Penggugat Konvensi yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat plurium litis consortium atau kekurangan pihak didalam gugatan dan ketidakjelasan menyangkut batas-batas tanah objek sengketa sehingga gugatan Penggugat Konvensi cacat formil, maka yang menjadi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian gugatan dari penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima / N. O (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima / N. O (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), dengan demikian pihak penggugat berada di pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya nanti akan disebutkan didalam amar putusan perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat dalam perkara ini terdapat hubungan dan kaitan erat (*innerlijk samenhang*) antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi yaitu mengenai harta bersama antara ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga harus ada satu kesatuan antara apa yang disebut didalam gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi mengenai hubungan hukum keduanya ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa mengenai pokok perkaranya maka majelis hakim akan mempertimbangkan formalitas dari gugatan Rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai posita dan petitum gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi bersifat declaratoir yaitu penegasan terhadap keadaan tertentu saja sedangkan Penggugat Rekonvensi juga tidak menguraikan dasar gugatan secara rinci mengenai keseluruhan harta bersama dan asal usul letak dan batas batas obyek sengketa yang yang diperoleh antara Penggugat Rekonvensi dengan ibu Tergugat Rekonvensi dan terdapat pula petitum yang bersifat negatif yaitu menyatakan Tergugat Rekonvensi kehilangan hak waris atas harta milik Penggugat Rekonvensi sehingga hal ini dianggap merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), yang berakibat gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Rekonvensi cacat formil yang berakibat gugatan tersebut tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, sedangkan gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 RBg, Pasal 180 RBg dan Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr



DALAM REKONVENSİ

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.521.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017, oleh kami, Yulius Christian Handratmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Nur'Ayin, S.H. dan Donny,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr tanggal 21 Maret 2017, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Awal Son W. Sasube, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta dihadiri oleh kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Nur'Ayin, S.H.

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Ttd

Donny,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Awal Son W. Sasube, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|-----------------|
| Panggilan | : Rp. 430.000 |
| Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| Administrasi | : Rp. 50.000 |
| Pemeriksaan setempat | : Rp. 1.000.000 |
| Redaksi | : Rp. 5.000 |
| Materai | : Rp. 6.000 |
| <hr/> | |
| Jumlah | Rp. 1.521.000 + |

Halaman 43 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amr